



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN

- Menimbang** : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang diperlukan dalam rangka melayani masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa penataan kembali Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu dilakukan sejalan dengan perkembangan tugas pokok dan fungsi yang melekat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09*);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286*);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255*);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438*);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494*);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018*), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193*);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263*);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741*);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 3

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai dengan bidang tugas dan operasionalnya di lapangan; dan
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

BAB III JENIS DAN NAMA

Pasal 5

Jenis dan Nama UPTD sebagai berikut :

- a. Pada Dinas Kesehatan:
 1. UPT Gudang Farmasi; dan
 2. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang disingkat Puskesmas, terdiri dari :
 - a) Puskemas Teja;
 - b) Puskemas Proppo;
 - c) Puskemas Tlanakan;
 - d) Puskemas Bandaran;
 - e) Puskemas Panaguan;
 - f) Puskemas Palengaan;
 - g) Puskemas Pakong;
 - h) Puskemas Pegantenan;
 - i) Puskemas Bulangan Haji;
 - j) Puskemas Batumarmar;
 - k) Puskemas Waru;
 - l) Puskemas Tampojung Pregi;
 - m) Puskemas Pasean;
 - n) Puskemas Larangan;
 - o) Puskemas Kadur;
 - p) Puskemas Talang;
 - q) Puskemas Galis;
 - r) Puskemas Pademawu;
 - s) Puskemas Sopa'ah; dan
 - t) Puskemas Kowel.
- b. Pada Dinas Pendidikan :
 1. UPT Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - a) UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pamekasan, yang menangani :
 - 1) SDN Barurambat Kota 1;
 - 2) SDN Barurambat Kota 3;

- 3) SDN Barurambat Kota 5;
- 4) SDN Gladak Anyar 2;
- 5) SDN Gladak Anyar 3;
- 6) SDN Gladak Anyar 4;
- 7) SDN Bugih 1;
- 8) SDN Bugih 2;
- 9) SDN Bugih 3;
- 10) SDN Bugih 5;
- 11) SDN Bugih 7;
- 12) SDN Nyalabuh Laok 2;
- 13) SDN Nyalabuh Daja 1;
- 14) SDN Nyalabuh Daja 2;
- 15) SDN Kolpajung 2;
- 16) SDN Kowel 1;
- 17) SDN Kowel 3;
- 18) SDN Toronan 1;
- 19) SDN Parteker 1;
- 20) SDN Jungcangcang 1;
- 21) SDN Jungcangcang 2;
- 22) SDN Jungcangcang 3;
- 23) SDN Jungcangcang 5;
- 24) SDN Jungcangcang 6;
- 25) SDN Jungcangcang 8;
- 26) SDN Patemon 1;
- 27) SDN Patemon 2;
- 28) SDN Laden 1;
- 29) SDN Teja Timur 1;
- 30) SDN Teja Timur 2;
- 31) SDN Teja Timur 4;
- 32) SDN Teja Barat 1;
- 33) SDN Teja Barat 2;
- 34) SDN Teja Barat 3;
- 35) SDN Bettet 1;
- 36) SDN Bettet 2;
- 37) SDN Jalmak 1;
- 38) SDN Kanginan 1;
- 39) SDN Panempan 1; dan
- 40) SDN Panempan 2.

b) UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pademawu, yang menangani :

- 1) SDN Lawangan Daya 2;
- 2) SDN Lawangan Daya 3;
- 3) SDN Barurambat Timur 1;
- 4) SDN Barurambat Timur 2;

- 5) SDN Buddagan 2;
- 6) SDN Tambung 1;
- 7) SDN Tambung 2;
- 8) SDN Sentol 1;
- 9) SDN Sentol 2;
- 10) SDN Lemper 1;
- 11) SDN Lemper 2;
- 12) SDN Bunder 1;
- 13) SDN Bunder 2;
- 14) SDN Pademawu Barat 1;
- 15) SDN Pademawu Barat 2;
- 16) SDN Pademawu Barat 4;
- 17) SDN Murtajih 1;
- 18) SDN Murtajih 2;
- 19) SDN Murtajih 3;
- 20) SDN Dasok 1;
- 21) SDN Dasok 2;
- 22) SDN Dasok 3;
- 23) SDN Sumedangan 2;
- 24) SDN Sumedangan 3;
- 25) SDN Durbuk 1;
- 26) SDN Durbuk 2;
- 27) SDN Prekbun 1;
- 28) SDN Sopa'ah;
- 29) SDN Jarin 1;
- 30) SDN Jarin 2;
- 31) SDN Jarin 3;
- 32) SDN Jarin 4;
- 33) SDN Pagagan 1;
- 34) SDN Pagagan 2;
- 35) SDN Baddurih;
- 36) SDN Padelegan 1;
- 37) SDN Pademawu Timur 2;
- 38) SDN Pademawu Timur 4;
- 39) SDN Pademawu Timur 5;
- 40) SDN Tanjung 1;
- 41) SDN Tanjung 2;
- 42) SDN Tanjung 3;
- 43) SDN Tanjung 4;
- 44) SDN Tanjung 5;
- 45) SDN Tanjung 6;
- 46) SDN Majungan; dan
- 47) TK Negeri Pembina.

c) UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Proppo, yang menangani :

- 1) SDN Pangbatok 1;
- 2) SDN Pangbatok 2;
- 3) SDN Campor 1;
- 4) SDN Campor 3;
- 5) SDN Panaguan 1;
- 6) SDN Panaguan 2;
- 7) SDN Panaguan 3;
- 8) SDN Jambringin 1;
- 9) SDN Jambringin 2;
- 10) SDN Jambringin 3;
- 11) SDN Tatangoh 2;
- 12) SDN Srambah;
- 13) SDN Badung;
- 14) SDN Proppo 1;
- 15) SDN Proppo 2;
- 16) SDN Pangoraian;
- 17) SDN Mapper 1;
- 18) SDN Mapper 2;
- 19) SDN Pangtonggal 1;
- 20) SDN Pangtonggal 2;
- 21) SDN Tlangoh;
- 22) SDN Panglemah;
- 23) SDN Billa'an;
- 24) SDN Lenteng;
- 25) SDN Rangperang Daya 1;
- 26) SDN Rangperang Daya 2;
- 27) SDN Rangperang Daya 3;
- 28) SDN Rangperang Laok;
- 29) SDN Klampar 1;
- 30) SDN Klampar 2;
- 31) SDN Klampar 3;
- 32) SDN Banyubulu 2;
- 33) SDN Banyubulu 3;
- 34) SDN Samatan;
- 35) SDN Kodik;
- 36) SDN Batu Kalangan I;
- 37) SDN Batu Kalangan 2;
- 38) SDN Toket I;
- 39) SDN Toket 2;
- 40) SDN Toket 3;
- 41) SDN Candi Burung I;
- 42) SDN Candi Burung 2;

- 43) SDN Samiran 2;
 - 44) SDN Samiran 3;
 - 45) SDN Karanganyar 1; dan
 - 46) SDN Gro'om;
- d) UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tlanakan, yang menangani :
- 1) SDN Panglegur 1;
 - 2) SDN Panglegur 2;
 - 3) SDN Panglegur 3;
 - 4) SDN Ceguk 1;
 - 5) SDN Ceguk 2;
 - 6) SDN Taro'an;
 - 7) SDN Larangan Slampar 1;
 - 8) SDN Larangan Slampar 2;
 - 9) SDN Larangan Tokol 1;
 - 10) SDN Larangan Tokol 3;
 - 11) SDN Larangan Tokol 4;
 - 12) SDN Tlesa;
 - 13) SDN Branta Tinggi 1;
 - 14) SDN Branta Tinggi 2;
 - 15) SDN Bukek 1;
 - 16) SDN Gugul 1;
 - 17) SDN Gugul 3;
 - 18) SDN Branta Paseser 1;
 - 19) SDN Branta Paseser 3;
 - 20) SDN Tlanakan 1;
 - 21) SDN Ambat 1;
 - 22) SDN Ambat 2;
 - 23) SDN Kramat 1;
 - 24) SDN Bandaran 1;
 - 25) SDN Bandaran 2;
 - 26)SDN Bandaran 3;
 - 27)SDN Bandaran 4;
 - 28) SDN Mangar 2;
 - 29) SDN Terrak 1;
 - 30) SDN Terrak 2;
 - 31) SDN Dabuan 1; dan
 - 32) SDN Dabuan 2.
- e) UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Galis, yang menangani :
- 1) SDN Bulay 1;
 - 2) SDN Bulay 2;
 - 3) SDN Galis 1;
 - 4) SDN Lembung;

- 5) SDN Pandan;
 - 6) SDN Konang 2;
 - 7) SDN Konang 3;
 - 8) SDN Konang 4;
 - 9) SDN Tobungan 1;
 - 10) SDN Tobungan 2;
 - 11) SDN Pagendingan 1;
 - 12) SDN Pagendingan 2;
 - 13) SDN Ponteh 1;
 - 14) SDN Ponteh 2;
 - 15) SDN Artodung;
 - 16) SDN Polagan 1;
 - 17) SDN Polagan 2; dan
 - 18) SDN Polagan 3.
- f) UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Larangan, yang menangani :
- 1) SDN Trasak 1;
 - 2) SDN Trasak 2;
 - 3) SDN Grujugan;
 - 4) SDN Duko Timur 1;
 - 5) SDN Duko Timur 2;
 - 6) SDN Larangan Luar 2;
 - 7) SDN Larangan Luar 3;
 - 8) SDN Panaguan 2;
 - 9) SDN Tentenan Barat;
 - 10) SDN Peltong;
 - 11) SDN Montok 1;
 - 12) SDN Montok 2;
 - 13) SDN Montok 3;
 - 14) SDN Larangan Dalem 1;
 - 15) SDN Larangan Dalem 2;
 - 16) SDN Kaduara Barat 1;
 - 17) SDN Kaduara Barat 2;
 - 18) SDN Kaduara Barat 3;
 - 19) SDN Blumbungan 1;
 - 20) SDN Blumbungan 2;
 - 21) SDN Blumbungan 3;
 - 22) SDN Blumbungan 4;
 - 23) SDN Blumbungan 5;
 - 24) SDN Blumbungan 6;
 - 25) SDN Taraban; dan
 - 26) SDN Lancar 1.

g) UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pegantenan, yang menangani :

- 1) SDN Pegantenan 1;
- 2) SDN Pegantenan 2;
- 3) SDN Pegantenan 3;
- 4) SDN Tanjung 1;
- 5) SDN Tanjung 2;
- 6) SDN Tanjung 3;
- 7) SDN Tanjung 4;
- 8) SDN Palesanggar 1;
- 9) SDN Palesanggar 2;
- 10) SDN Palesanggar 3;
- 11) SDN Palesanggar 4;
- 12) SDN Palesanggar 5;
- 13) SDN Pasanggar 1;
- 14) SDN Pasanggar 2;
- 15) SDN Pasanggar 3;
- 16) SDN Pasanggar 4;
- 17) SDN Pasanggar 5;
- 18) SDN Plakpak 1;
- 19) SDN Plakpak 2;
- 20) SDN Plakpak 3;
- 21) SDN Plakpak 4;
- 22) SDN Plakpak 5;
- 23) SDN Plakpak 6;
- 24) SDN Plakpak 7;
- 25) SDN Tlagah 1;
- 26) SDN Tlagah 2;
- 27) SDN Ambender 1;
- 28) SDN Ambender 2;
- 29) SDN Ambender 3;
- 30) SDN Ambender 4;
- 31) SDN Bulangan Haji 1;
- 32) SDN Bulangan Haji 2;
- 33) SDN Bulangan Timur 1;
- 34) SDN Bulangan Timur 2;
- 35) SDN Bulangan Barat;
- 36) SDN Bulangan Branta;
- 37) SDN Tebul Timur 1;
- 38) SDN Tebul Timur 2;
- 39) SDN Tebul Timur 3; dan
- 40) SDN Tebul Barat.

h) UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Palengaan, yang menangani :

- 1) SDN Palengaan Laok 1;
- 2) SDN Palengaan Laok 2;
- 3) SDN Palengaan Laok 3;
- 4) SDN Palengaan Laok 4;
- 5) SDN Palengaan Laok 5;
- 6) SDN Palengaan Laok 6;
- 7) SDN Palengaan Laok 7;
- 8) SDN Palengaan Daya 1;
- 9) SDN Palengaan Daya 2;
- 10) SDN Palengaan Daya 3;
- 11) SDN Palengaan Daya 4;
- 12) SDN Palengaan Daya 5;
- 13) SDN Palengaan Daya 6;
- 14) SDN Rombuh 1;
- 15) SDN Rombuh 2;
- 16) SDN Poto'an Daya 1;
- 17) SDN Poto'an Daya 2;
- 18) SDN Poto'an Daya 3;
- 19) SDN Poto'an Laok 1;
- 20) SDN Poto'an Laok 2;
- 21) SDN Larangan Badung 1;
- 22) SDN Larangan Badung 2;
- 23) SDN Larangan Badung 3;
- 24) SDN Larangan Badung 4;
- 25) SDN Larangan Badung 6;
- 26) SDN Akkor;
- 27) SDN Angsanah 1;
- 28) SDN Angsanah 2;
- 29) SDN Rek Kerrek 1;
- 30) SDN Rek Kerrek 2;
- 31) SDN Rek Kerrek 3;
- 32) SDN Rek Kerrek 4;
- 33) SDN Pana'an;
- 34) SDN Kacok 1;
- 35) SDN Kacok 2;
- 36) SDN Banyupelle 1;
- 37) SDN Banyupelle 2; dan
- 38) SDN Banyupelle 3.

i) UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pakong, yang menangani :

- 1) SDN Pakong 1;
- 2) SDN Pakong 2;

- 3) SDN Pakong 3;
- 4) SDN Pakong 5;
- 5) SDN Pakong 7;
- 6) SDN Lebbek 1;
- 7) SDN Lebbek 2;
- 8) SDN Bicornong 1;
- 9) SDN Bicornong 2;
- 10) SDN Bandungan 2;
- 11) SDN Somalang;
- 12) SDN Kelompang Barat 1;
- 13) SDN Kelompang Barat 2;
- 14) SDN Kelompang Timur 1;
- 15) SDN Kelompang Timur 2;
- 16) SDN Kelompang Timur 3;
- 17) SDN Bajang 1;
- 18) SDN Bajang 2;
- 19) SDN Cenleceen 1;
- 20) SDN Cenleceen 2;
- 21) SDN Seddur 1;
- 22) SDN Seddur 2;
- 23) SDN Palalang 1;
- 24) SDN Palalang 3; dan
- 25) SDN Banban.

j) UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kadur, yang menangani:

- 1) SDN Kadur 1;
- 2) SDN Kadur 2;
- 3) SDN Kadur 4;
- 4) SDN Kadur 5;
- 5) SDN Bungbaruh 1;
- 6) SDN Bungbaruh 2;
- 7) SDN Bangkes 1;
- 8) SDN Bangkes 2;
- 9) SDN Bangkes 3;
- 10) SDN Bangkes 4;
- 11) SDN Bangkes 6;
- 12) SDN Kertagenah Tengah 1;
- 13) SDN Kertagenah Tengah 2;
- 14) SDN Kertagenah Tengah 3;
- 15) SDN Kertagenah Tengah 4;
- 16) SDN Kertagenah Dajah 1;
- 17) SDN Kertagenah Laok 1;
- 18) SDN Kertagenah Laok 2;
- 19) SDN Kertagenah Laok 3;

- 20) SDN Glagah;
 - 21) SDN Sokolelah;
 - 22) SDN Pamaroh 1;
 - 23) SDN Pamaroh 2;
 - 24) SDN Pamaroh 3;
 - 25) SDN Pamaroh 1;
 - 26) SDN Pamaroh 2; dan
 - 27) SDN Pamaroh 3.
- k) UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Waru, yang menangani :
- 1) SDN Waru Barat 1;
 - 2) SDN Waru Barat 2;
 - 3) SDN Waru Barat 3;
 - 4) SDN Waru Barat 4;
 - 5) SDN Waru Barat 5;
 - 6) SDN Waru Barat 6;
 - 7) SDN Waru Barat 7;
 - 8) SDN Waru Timur 1;
 - 9) SDN Waru Timur 2;
 - 10) SDN Waru Timur 3
 - 11) SDN Tagangser Laok 2;
 - 12) SDN Tagangser Laok 3;
 - 13) SDN Tagangser Laok 4;
 - 14) SDN Tlonto Ares;
 - 15) SDN Sumber Waru 1;
 - 16) SDN Sumber Waru 2;
 - 17) SDN Sumber Waru 3;
 - 18) SDN Sana Laok 1;
 - 19) SDN Sana Laok 2;
 - 20) SDN Bajur 2;
 - 21) SDN Bajur 3;
 - 22) SDN Tampojung Pregi;
 - 23) SDN Tampojung Guwa;
 - 24) SDN Tampojung Tenggina; dan
 - 25) SDN Tampojung Tenga.
- l) UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Batumarmar, yang menangani :
- 1) SDN Tamberru 1;
 - 2) SDN Tamberru 2;
 - 3) SDN Batubintang 1;
 - 4) SDN Batubintang 2;
 - 5) SDN Batubintang 3;
 - 6) SDN Batubintang 4;
 - 7) SDN Batubintang 5;

- 8) SDN Batubintang 6;
- 9) SDN Blaban 2;
- 10) SDN Blaban 3;
- 11) SDN Blaban 4;
- 12) SDN Bangsereh 1;
- 13) SDN Bangsereh 3;
- 14) SDN Kapong 1;
- 15) SDN Kapong 2;
- 16) SDN Ponjanan Barat 1;
- 17) SDN Ponjanan Barat 3;
- 18) SDN Ponjanan Timur 1;
- 19) SDN Ponjanan Timur 2;
- 20) SDN Lesong Laok 1;
- 21) SDN Lesong Laok 2;
- 22) SDN Lesong Daya 1;
- 23) SDN Lesong Daya 2;
- 24) SDN Pangereman 1;
- 25) SDN Pangereman 2;
- 26) SDN Pangereman 3;
- 27) SDN Pangereman 4;
- 28) SDN Bujur Barat 1;
- 29) SDN Bujur Barat 2;
- 30) SDN Bujur Tengah 1;
- 31) SDN Bujur Tengah 2;
- 32) SDN Bujur Timur 1;
- 33) SDN Bujur Timur 2;
- 34) SDN Bujur Timur 3; dan
- 35) SDN Bujur Timur 4.

m) UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pasean, yang menangani :

- 1) SDN Tagangser Daya 1;
- 2) SDN Tagangser Daya 2;
- 3) SDN Sotabar 1;
- 4) SDN Sotabar 2;
- 5) SDN Tlontoraja 1;
- 6) SDN Tlontoraja 2;
- 7) SDN Tlontoraja 3;
- 8) SDN Tlontoraja 4;
- 9) SDN Tlontoraja 5;
- 10) SDN Tlontoraja 6;
- 11) SDN Tlontoraja 7;
- 12) SDN Tlontoraja 8;
- 13) SDN Batukerbuy 1;
- 14) SDN Batukerbuy 2;

- 15) SDN Batukerbuy 3;
- 16) SDN Batukerbuy 4;
- 17) SDN Batukerbuy 5;
- 18) SDN Bindang 1;
- 19) SDN Bindang 2;
- 20) SDN Bindang 3;
- 21) SDN Dempo Timur 1;
- 22) SDN Dempo Timur 2;
- 23) SDN Dempo Timur 3;
- 24) SDN Dempo Barat 1;
- 25) SDN Dempo Barat 2;
- 26) SDN Sana Tengah 1;
- 27) SDN Sana Tengah 4;
- 28) SDN Sana Daja 1; dan
- 29) SDN Sana Daja 2.

2. UPT Sekolah Menengah, terdiri dari :

a) Sekolah Menengah Pertama Negeri, yang meliputi :

- 1) SMPN 1 Pamekasan;
- 2) SMPN 2 Pamekasan;
- 3) SMPN 3 Pamekasan;
- 4) SMPN 4 Pamekasan;
- 5) SMPN 5 Pamekasan;
- 6) SMPN 6 Pamekasan;
- 7) SMPN 7 Pamekasan;
- 8) SMPN 8 Pamekasan;
- 9) SMPN 1 Proppo;
- 10) SMPN 2 Proppo;
- 11) SMPN 3 Proppo;
- 12) SMPN 1 Pademawu;
- 13) SMPN 2 Pademawu;
- 14) SMPN 3 Pademawu;
- 15) SMPN 1 Galis;
- 16) SMPN 1 Larangan;
- 17) SMPN 2 Larangan;
- 18) SMPN 1 Tlanakan;
- 19) SMPN 1 Pakong;
- 20) SMPN 1 Pasean;
- 21) SMPN 2 Pasean;
- 22) SMPN 1 Batumarmar;
- 23) SMPN 2 Batumarmar;
- 24) SMPN 1 Kadur;
- 25) SMPN 1 Pegantenan;
- 26) SMPN 2 Pegantenan;
- 27) SMPN 1 Palengaan;

- 28) SMPN 2 Palengaan;
 - 29) SMPN 1 Waru;
 - 30) SMPN 1 Atap Gro'om Proppo;
 - 31) SMPN 1 Atap Panaguan Proppo;
 - 32) SMPN 1 Atap Bujur Barat Batumarmar;
 - 33) SMPN 1 Atap Bangkes Kadur;
 - 34) SMPN 1 Atap Blumbungan Larangan;
 - 35) SMPN 1 Atap Banyupelle Palengaan; dan
 - 36) SMPN 1 Atap Plakpak Pegantenan.
- b) Sekolah Menengah Atas Negeri, yang meliputi :
- 1) SMAN 1 Pamekasan;
 - 2) SMAN 2 Pamekasan;
 - 3) SMAN 3 Pamekasan;
 - 4) SMAN 4 Pamekasan;
 - 5) SMAN 5 Pamekasan;
 - 6) SMAN 1 Waru;
 - 7) SMAN 1 Pakong;
 - 8) SMAN 1 Pademawu; dan
 - 9) SMAN 1 Galis.
- c) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, yang meliputi :
- 1) SMKN 1 Pamekasan;
 - 2) SMKN 2 Pamekasan;
 - 3) SMKN 3 Pamekasan;
 - 4) SMKN 1 Pakong;
 - 5) SMKN 1 Proppo;
 - 6) SMKN 1 Tlanakan; dan
 - 7) SMKN 1 Pasean.
- c. Pada Dinas Perikanan dan Kelautan:
- 1. UPT Balai Benih Ikan; dan
 - 2. UPT Tempat Pelelangan Ikan.
- d. Pada Dinas Peternakan terdapat UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Pos Inseminasi Buatan, terdiri dari :
- 1. Wilayah I, yang meliputi Kecamatan Waru, Batumarmar dan Pasean;
 - 2. Wilayah II, yang meliputi Kecamatan Pakong, Pegantenan dan Palengaan;
 - 3. Wilayah III, yang meliputi Kecamatan Galis, Pademawu dan Larangan; dan
 - 4. Wilayah IV, yang meliputi Kecamatan Pamekasan, Tlanakan dan Proppo.
- e. Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga terdapat UPT Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, terdiri dari :
- 1. Wilayah I, yang meliputi Kecamatan Pamekasan;
 - 2. Wilayah II, yang meliputi Kecamatan Tlanakan;

3. Wilayah III, yang meliputi Kecamatan Pademawu;
 4. Wilayah IV, yang meliputi Kecamatan Proppo dan Palengaan;
 5. Wilayah V, yang meliputi Kecamatan Galis dan Larangan dan Kadur;
 6. Wilayah VI, yang meliputi Kecamatan Pegantenan dan Pakong; dan
 7. Wilayah VII, yang meliputi Kecamatan Waru, Batumarmar dan Pasean.
- f. Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang terdapat UPT Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Angsanah.
- g. Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdapat :
1. UPT Terminal; dan
 2. UPT Ralita FM.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi UPTD terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural, kecuali Kepala UPTD Sekolah Menengah merupakan guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama UPT Dinas Kesehatan

Pasal 7

- (1) UPT Gudang Farmasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam pengelolaan, penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit serta pembinaan kesehatan masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Gudang Farmasi menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi;
 - b. penyiapan penyusunan rencana pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi;
 - c. pelaksanaan pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum, baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan;
 - d. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; serta
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Puskesmas menyelenggarakan fungsi :
- a. pelayanan upaya kesehatan, kesejahteraan ibu, keluarga berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan sekolah, olah raga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja dan usia lanjut, upaya kesehatan jiwa dan mata, upaya kesehatan khusus lainnya serta pencatatan dan pelaporan;
 - b. pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada Puskesmas Pembantu, Bidan di desa, unit pelayanan kesehatan swasta serta kader pembangunan kesehatan;
 - c. pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan bidang kesehatan di wilayah serta pengembangan kegiatan swadaya masyarakat;
 - d. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; serta
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
UPT Dinas Pendidikan

Pasal 9

- (1) UPT Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan teknis operasional dan pengawasan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana pembangunan teknis operasional Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
 - b. pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis terkait sesuai bidang tugasnya;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan teknis operasional Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) UPT Sekolah Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan teknis operasional Sekolah Menengah di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Sekolah Menengah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pendidikan;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis terkait sesuai bidang tugasnya;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Sekolah Menengah;
 - d. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
UPT Dinas Perikanan dan kelautan

Pasal 11

- (1) UPT Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Kelautan dalam pelaksanaan budidaya dan pembenihan ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Benih Ikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan bimbingan teknis budidaya dan pembenihan ikan air tawar;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) UPT Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Kelautan di bidang pelayanan pelelangan ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Tempat Pelelangan Ikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. perumusan, pembinaan dan pengembangan pada tata operasional dan tata laksana jasa pengusaha pelelangan ikan;
 - c. fasilitasi pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelelangan ikan;
 - d. inventarisasi dan penyiapan kelengkapan peralatan penunjang operasional tempat pelelangan ikan;
 - e. pengkoordinasian urusan keamanan dan kebersihan kawasan pelelangan ikan;
 - f. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan pelaporan;
 - g. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
UPT Dinas Peternakan

Pasal 13

- (1) UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Pos Inseminasi Buatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang kesehatan hewan dan inseminasi buatan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Pos Inseminasi Buatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan program teknis penyehatan hewan dan inseminasi buatan;
 - b. pelaksanaan teknis pelayanan kesehatan hewan;
 - c. pelaksanaan teknis pelayanan medik reproduksi;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit hewan;
 - f. pelayanan inseminasi buatan dan pembinaan hasilnya;
 - g. penyediaan dan pendistribusian semen beku di wilayah kerjanya;
 - h. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan;
 - i. pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - j. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
UPT Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Pasal 14

- (1) UPT Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data untuk bahan pelaksanaan kegiatan dalam lingkup Pekerjaan Umum Bina Margadi wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pendataan, analisis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaporan kegiatan dalam lingkup Pekerjaan Umum Bina Marga;

- b. penyusunan rencana kegiatan pemeliharaan lingkup Pekerjaan Umum Bina Marga;
- c. penyusunan rencana penanganan mendesak akibat bencana alam melalui koordinasi dengan SKPD terkait;
- d. pelaksanaan pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan dalam lingkup Pekerjaan Umum Bina Marga;
- e. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
UPT Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang

Pasal 15

- (1) UPT Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Angsanah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang di bidang pelayanan persampahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Angsanah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Angsanah;
 - b. pelaksanaan pendataan, pencatatan, analisis, perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tentang kegiatan dalam lingkup Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Angsanah;
 - c. pelaksanaan pengelolaan sampah dan pemeliharaan sarana dan prasarana Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Angsanah;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
UPT Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 16

- (1) UPT Terminal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di bidang pengelolaan teknis terminal.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Terminal menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan proses administrasi dan operasional terminal;
 - b. penilaian atas pengoperasian terminal untuk kendaraan umum di daerah;
 - c. pelaksanaan pelayanan pengaturan kendaraan penumpang kebersihan, keamanan dan ketertiban terminal;
 - d. pelaksanaan analisis data kedatangan dan pemberangkatan (*Ordinal Distric*) angkutan, retribusi dan tarif angkutan umum;
 - e. pelaksanaan pembukuan, pendapatan, pelaporan dan penyetoran pendapatan terminal;
 - f. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana terminal; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) UPT Ralita FM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam memberikan pelayanan publik dibidang informasi dan komunikasi melalui Radio Ralita FM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Ralita FM menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan sosialisasi kebijakan pemerintah dalam format Promo Spot, Adlib, Interaktif, Opini, Siaran Langsung, *Live Report*, Pemberitaan dan Obrolan dalam Bahasa Madura;
 - b. pengumpulan bahan/data yang akan disampaikan sesuai dengan format program;
 - c. pengupayaan kualitas akurasi informasi yang disajikan;
 - d. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam hal informasi yang akan disajikan;
 - e. pembantuan kerjasama dengan pihak sponsor sesuai dengan porsi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran;
 - f. penyelenggaraan program *knowledge* yang beragam sesuai segmen masyarakat;
 - g. penyediaan layanan *Short Message Service* (SMS) masyarakat terkait keluhan, masukan, saran dan kritik untuk perkembangan Pamekasan kedepan;
 - h. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur pimpinan dalam UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, maupun antar satuan di lingkungan organisasi induknya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap unsur pimpinan dalam UPTD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap unsur pimpinan dalam UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap unsur pimpinan dalam UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. dan
- (6) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur pimpinan dalam UPTD dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 43 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 43 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD; dan

2. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 39 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Tempat Pembuangan Akhir Sampah Angsanah,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 25 Maret 2015


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 25 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH,




ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015 NOMOR 8

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
UPT GUDANG FARMASI**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS




BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
UPT PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS




BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
UPT DINAS PENDIDIKAN**

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS




BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
UPT SEKOLAH MENENGAH**

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS




BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
UPT BALAI BENIH IKAN**

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS




BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN**

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS




BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
UPT PUSAT KESEHATAN
HEWAN DAN POS
INSEMINASI BUATAN**

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS




BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
UPT PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA**

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS




BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
UPT TEMPAT PEMROSESAN
AKHIR SAMPAH ANGSANAH**

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS




BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
UPT TERMINAL**

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS




BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
UPT RALITA FM**

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS



BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII